Tinjauan Yuridis terhadap Bukti Kepemilikan Saham Dalam Transaksi Efek Saham Melalui Sekuritas Daring

 Luthfiah Hasanah1, Abdul Rahman2, Rustan2

1Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*2Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

Luthfiahhasanah07@gmail.com

**Abstract**:

This study aims to find out and understand how the legal strength of the evidence of investor’s share ownership in online securities that are based on the problem of trading stock securities with the consequences of evidence in the form of electronic accounts, as well as the legal protection that occurs by the Financial Fervices Authority against investors in terms of suspension (stop trading) securities. This thesis research uses normative research type, which uses primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the analysis of this study are the legal strength of proof of share ownership in online stock securities transactions, including the Civil Code, Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Then the role of Financial Fervices Authority in protecting investors in the event of a securities suspension, Financial Fervices Authority taking preventive actions such as socialization and repressive measures such as dispute resolution wherein Article 29 (c) of the Financial Fervices Authority Law states that Financial Fervices Authority in conducting consumer complaints, facilitates the settlement of consumer complaints that are harmed by actors in the Financial Services Institution in accordance with the laws and regulations in the Financial Services sector, carry out regulations, and make the Task Force aware of investments in each region. The suggestion from this researh is that the government should be able to make more specific laws and regulations regarding online stock trading.

**Keywords**: legal review; Online Securities, Financial Fervices Authority, Investor

**Abstrak**:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah kekuatan hukum bukti kepemilikan saham terhadap investor pada sekuritas daring yang dilatarbelakangi pada permasalahan perdagangan efek saham dengan konsekensi alat bukti yang berbentuk rekening elektronik, serta perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap investor dalam hal terjadi suspensi (menghentikan perdagangan) sekuritas. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang menggunakan sumber hukum premier, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Hasil analisis dari penelitian ini ialah kekuatan hukum bukti kepemilikan saham dalam transaksi efek saham secara daring yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan investor dalam hal terjadi suspensi sekuritas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan tindakan preventif seperti sosialisasi dan represif seperti penyelesaian sengketa dimana dalam Pasal 29 (c) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengaduan konsumen, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, melakukan regulasi, dan membuat satgas waspada investasi pada setiap daerah. Saran dari penelitian ini hendaknya pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenai perdagangan saham secara daring

**Kata Kunci:** tinjauan yuridis; Sekuritas daring, Otoritas Jasa Keuangan, Investor

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ |

**PENDAHULUAN**

Dengan banyaknya kebutuhan biaya untuk melalukan pembangunan di berbagai bidang, pemasukan negara berupa pajak saja tidak cukup. Alternative lain yang digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut yaitu dengan melalui pasar modal. Dalam kegiatan pasar modal, modal/dana yang diperdagangkan dalam bentuk surat berharga atau dalam istilah lain disebut dengan efek yang dapat berbentuk obligasi atau saham atau pula sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya.

Seiring berjalannya perkembangan sistem perdagangan pasar modal, telah dilakukannya perubahan sistem perdagangan salah satunya adalah sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading) yang merupakan sistem perdagangan saham tanpa memerlukan sertifikat fisik, dan hanya melalui penyelesaian tanksaksi denga cara pemindahbukuan (book entry settlement). Melalui sistem ini, bukti atas kepemilikan terhadap suatu efek/saham tidak memerlukan wujud fisik suatu sertifikat saham namun hanya berupa catatan rekening, sehingga dalam proses ini tidak lagi diperlukan transaksi saham secara fisik namun cukup dengan pemindahbukuan[[1]](#footnote-1). Sistem perdagangan tanpa warkat ini biasanya terjadi melalui perdagangan secara daring.

Pembuktian kepemilikan saham dalam transaksi efek saham melalui sekuritas online menjadi krusial di pengadilan karena tidak terdapatnya alat bukti nyata, sepert halnya suatu akta yang secara fisik dapat dilihat dan diketahui kepemilikannya karena telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Berbeda halnya dengan akta, bukti kepemilikan saham dalam transaksi efek saham melalui sekuritas online bukan berupa secara fisik, namun bukti kepemilikannya berupa catatan rekening elektronik.

Berdasarkan hal diatas memicu hadirnya kendala terhadap keabsahan dan kekuatan hukum bukti elektronik tersebut apabila suatu saat terjadi sengketa antara para pihak secara litigasi hal ini dikarenakan secara khusus undang-undang yang mengatur hal tersebut belum ada. Tentu saja hal ini juga dapat menjadi permasalahan yang lain dikemudian hari tanpa terkecuali permasalahan tersebut berhubungan dengan sekuritas “bodong” yang terkena suspensi.

Salah satu contoh kejahatan pasar modal ialah adanya investasi bodong atau terjadinya suspensi sekuritas. Suspensi sekuritas berpotensi untuk menimbulkan kerugian terhadap para investor. Kejahatan pasar modal seperti terjadinya penggelapan dana atau investasi bodong tentunya merugikan investor karena para investor sebagai nasabah tidak dapat melakukan aktivitas jual beli efek dan harus menanggung kehilangan dana yang mereka investasikan. Namun, klaim terhadap kerugikan tersebut masih sulit didapatkan karena regulasi perlindugan investor pasar modal masih tergolong lemah.

Contoh kasus kejahatan sekuritas bodong pada pasar modal yang pernah terjadi yaitu kasus Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) yang dilakukan oleh komisaris utama sekuritas tersebut dengan modus penggelapan dana. Kasus tersebut diindikasikan merugikan sebanyak 8.700 nasabah.

Suspensi terhadap perusahaan sekuritas akan menimbulkan kerugian bagi para investor. Oleh sebab itu, diperlukan adanya aturan hukum yang memadai, dan memberikan perlindungan hukum bagi investor, sehingga kepercayaan dan ketertarikan untuk berinvestasi melalui pasar modal dapat berkembang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis hendak meneliti permasalahan mengenai kekuatan hukum bukti kepemilikan saham terhadap investor pada sekuritas daring dan bagaimana perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap investor dalam hal terjadi suspensi (penghentian perdagangan) sekuritas. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum bukti kepemilikan saham terhadap investor yang membeli efek saham pada sekuritas daring dan perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap investor dalam hal terjadi suspensi sekuritas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan edukasi terhadap perkembangn ilmu hukum khususnya terkait bukti kepemilikan saham dalam transaksi efek saham melalui sekuritas daring.

**METODE**

Dalam penulisan ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan yang ada kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.Bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945, KUH Perdata, Hukum Acara Perdata, dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum ini sangat berguna untuk mencari pengertian suatu istilah hukum, phrase hukum, konsep hukum serta adagium hukum. Bahan hukum tersier yang didapatkan dari internet. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik ini dimaksudkan untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Sebagai kondisi hukum, misalnya suatu undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengutip pasal-pasal terkait penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Kekuatan Hukum Bukti Kepemilikan Saham Terhadap Investor Pada Sekuritas Daring**
2. Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang N0.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM) bahwa “penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Frasa “cara lain” dalam ayat ini dapat juga berupa penyelesaian Transaksi Bursa secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan di masa datang sesuai dengan perkembangan teknologi, maka perdagangan saham secara daring tanpa bukti fisik dapat dimungkinkan terjadi.

Selain itu kepemilikan saham yang diperdagangkan di bursa dan telah dimiliki oleh investor harus tercermin pada sub rekening efek nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Sub rekening efek ini yang akan menjadi alat bukti apakah efek yang ditransaksikan secara daring adalah milik dari nasabahnya atau milik dari perantara pedagang efek[[2]](#footnote-2). Untuk investor memastikan bahwa antara jumlah dana yang bertambah atau berkurang dan efek yang bertambah atau berkurang di dalam rekening efek sesuai dengan transaksi yang dilakukan, perusahaan efek setiap periode tertentu akan menginformasikan atau mengirimkan *account statement* (seperti rekening koran) atas posisi saldo yang ada dalam rekening efek investor[[3]](#footnote-3).

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UUPM, Bank Kustodian mencatat rekening efek dengan maksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. Dan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian selaku kustodian wajib memberikan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek. Konfirmasi tersebut berupa konfirmasi yang dikirim langsung maupun hasil *print out* konfirmasi melalui komputer pemegang rekening KSEI, konfirmasi tertulis itulah yang merupakan bukti kepemilikan saham dalam transaksi efek saham secara daring.

1. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) menyatakan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”, maka dalam hal ini saham merupakan suatu bukti kepemilikan atas perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 51 UUPT menyebutkan “Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”. Adapun saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT. Namun berbeda pada saham perusahaan go public yang berada di pasar modal, pada dasarnya terhadap Perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di pasar modal misalnya Perseroan Terbuka atau Bursa Efek berlaku ketentuan dalam Pasal 154 ayat (1) UUPT yakni “bagi perseroan terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.

1. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Bentuk kepemilikan suatu saham sebelum Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diberlakukan ialah berupa lembaran fisik saham. Setelah berlakunya UU ITE bentuk kepemilkan suatu saham dapat berupa dokumen elektronik dan merupakan alat bukti hukum yang sah. Diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Konfirmasi kepemilikan saham dikirim langsung kepada investor melalui komputer pemegang KSEI. Dalam hal ini praktek KSEI mengirim konfirmasi tersebut melalui sistem jaringannya yang disebut C-BEST. Sistem jaringan tersebut akan terhubung dengan terminal komputer milik pemegang rekening efek (perusahaan efek atau bank kustodian). Konfirmasi yang akan dikirim berupa pencatatan efek atau dana, mutasi efek atau dana, dan KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Efek).

Selanjutnya pemegang rekening efek akan menyampaikan konfirmasi tersebut kepada nasabahnya dalam hal ini ialah investor. Konfirmasi tertulis yang diberikan oleh KSEI kepada masing-masing nasabah atau investor pemegang rekening efek tersebut merupakan bukti yang sah sebagai tanda kepemilikan atas suatu efek tanpa warkat yang dimiliki oleh para nasabah atau investor yang bersangkutan[[4]](#footnote-4).

1. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Perusahaan sekuritas yang juga berupa suatu pelaku usaha yang memperdagangkan efek saham wajib memyediakan data dan atau informasi dalam hal ini bukti transaksi dan bukti kepemilikan, dan akibat hukum apabila tidak menyediakan data dan atau informasi tersebur akan diberukan sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha dalam hal ini perusahaan sekuritas yang tidak menyediakan data dan/atau informasi lengkap dan benar akan dikenai sanksi berupa pencabutan izin atau menghentikan perdagangannya (suspensi).

1. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Saham merupakan sero dan dikategorikan sebagai benda bergerak berdasarkan Pasal 511 angka 4 Buku Kedua KUH Perdata yang menyatakan bahwa “buku saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan”.

Dan berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata menjelaskan mengenai peralihan terhadap benda bergerak dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang tersebut kepada orang lain. Peralihan suatu saham yang dapat menimbulkan implikasi hukum harus mempunyai bukti fisik surat yang menyatakan kepemilikan seseorang atas saham dengan cara penerbitan surat efek. Sebagai pemilik efek yang namanya tercantum dalam surat efek atau warkat, berhak untuk melakukan tindakan pemilikan, penguasaan, dan tindakan-tindakan kebendaan yang terkait dengan efek tersebut. Serta untuk penyerahan efek sebagai piutang, memerlukan penyerahan fisik dari warkat agar hak milik efek tersebut dapat beralih kepemilikannya[[5]](#footnote-5).

1. Ditinjau dari Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 145 K/Pdt/2012 Mengenai Kekuatan Bukti Kepemilikan Saham.

Bahwa dalam perkara tersebut pembuktian terhadap kepemilikan dana para nasabah dibuktikan pada tingkat pertama perkara ini yaitu pengadilan negeri Jakarta Selatan dimana pada saat itu untuk membuktikan kepemilikan yang sah atas dana di perusahaan efek tergugat I yaitu melalui *Account Statement* dan transaksi terakhir yang dilakukan. Majelis hakim tingkat kasasi Mahkmah Agung menerima alat bukti tersebut karena dianggap tidak bertentangannya dengan hukum dan/atau undang/undang yang berlaku. Kepemilikan dana nasabah sebagaimana yang terdapat dalam *account statement* yang kemudian dijadikan alat bukti para penggubgat membuktikan kepemilikannya dibenarkan secara hukum oleh majelis hakim yang memutus perkara.

Akibat hukum dalam putusan tersebut dapat kita simpulkan bahwa *account statement* dianggap sebagai alat bukti yang sah dan merupakan hasil cetak dokumen elektronik yang juga merupakan bentuk perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

1. Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Mengenai Kekuatan Bukti Kepemilikan Saham

Undang-Undang ITE telah mengatur mengenai sistem elektronik, dimulai dengan penjaminan keandalan dan keamanan pada sistem elektronik hingga syarat minimal yang wajib dipenuhi. Pendaftaran sistem elektronik merupakan suatu keniscayaan, dan apabila sistem elektronik telah didaftarkan maka sudah dapat dikatakan telah memenuhi syarat-syarat yang lain sebagaimana ketentuan pasal 26 PP 71 Tahun 2019, sebagai berikut:

* 1. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2. Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya

Dengan demikian, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang telah didaftarkan sebagaimana pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 merupakan informasi dan atau elektrononik dan atay dokumen yang sah secara hukum. Di lain sisi peraturan pemerintah tersebut juga mengwajibkan agar informasi yang tecantum dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertangungjawbakna dalam menerangkan suatu keadaan. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik secara otomatis menjadi alat bukti yang sah.

1. Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Mengenai Kekuatan Bukti Kepemilikan Saham

Undang-Undang ITE telah mengatur mengenai sistem elektronik, dimulai dengan penjaminan keandalan dan keamanan pada sistem elektronik hingga syarat minimal yang wajib dipenuhi. Terdapat Peraturan Pemerintah Noor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk dapat dinyatakan sebagai sistem elektronik yaitu pendaftaran pada kementrian Informasi sebagaimana ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah 71 tahun 2019, yang mana menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran.
2. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
3. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pendaftaran sistem elektronik merupakan suatu keniscayaan, dan apabila sistem elektronik telah didaftarkan maka sudah dapat dikatakan telah memenuhi syarat-syarat yang lain sebagaimana ketentuan pasal 26 PP 71 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya

Dengan demikian pengadopsian peraturan pemerintah diatas, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang telah didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 adalah sah secara hukum. Di lain sisi peraturan pemerintah tersebut juga mengwajibkan agar informasi yang tecantum dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertangungjawbakna dalam menerangkan suatu keadaan. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik secara otomatis menjadi alat bukti yang sah.

1. **Perlindungan Hukum Oleh OJK Terhadap Investor Dalam Hal Tejadi Suspensi Sekuritas.**
	* + 1. OJK Sebagai Lembaga dalam Pasar Modal

Pada awalnya, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan badan yang mengelola bursa efek, mengawasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal, dan melakukan pemeriksaan,penyidikan dan menjatuhkan sanksi. Kemudian Bapepam diputuskan oleh pemerintah sebagai regulator dan penegak hukum pasar modal untuk meningkatkan kualitas di bidang pasar modal.

Bapepam sebagai otoritas pasar modal bertugas menegakkan aturan dalam hal mengawasi pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam transaksi pada pasar modal. Namun, konsep tata kelola bursa yang transparan dan akuntabel (*Good Corporate Governance*) ternyata masih jauh dari harapan. Terbukti Bapepam selama tahun 2012 menjatuhkan sanksi administratif kepada 854 pelaku industri pasar modal dengan total denda Rp. 14,74 miliar atau melejit 98,6% dari jumlah kasus tahun 2011 yakni sebanyak 430 pelaku[[6]](#footnote-6). Kemudian Bapepam pun dinilai gagal dalam penegakan prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal.

Sejak tanggal 31 Desember 2012 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU OJK). Tujuan dari hal tersebut untuk terselenggarakannya ekonomi nasional yang dapat tumbuh pesat dan stabil. Penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu melindungi kepentingan konsumen merupakan tugas yang tepat diberikan kepada OJK, terlebih pada kegiatan pasar modal, investor atau pemegang saham sebagai konsumen memiliki posisi lemah serta rentan untuk mengalami kerugian dari tindakan pihak-pihak yang terlibat

Tugas OJK salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Konsumen dalam pasar modal ialah investor. Perihal perlindungan kepada konsumen tersebut tercantum dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 Undang-Undang OJK yang memuat tentang aturan eksplisit perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan. Pasal 28 Undang-Undang OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegaham kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dan berdasarkan Pasal 30 UU OJK, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum untuk perlindungan konsumen dimana dalam hal ini ialah investor, yang meliputi:

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
2. Mengajukan gugatan :
3. Untuk memperoleh kembali harta karyawan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
4. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
5. Perlindungan Hukum Oleh OJK Terhadap Investor

Beberapa peraturan terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya :

1. Surat Edaran nomor 12 / SEOJK.07 / 2014 tentang penyerahan informasi dalam konteks pemasaran produk dan / atau jasa keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) Nomor 1 / POJK.07 / 2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, yang berlaku pada bulan Agustus tahun 2014. Surat edaran ini menetapkan bahwa penawaran POJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh konsumen atau masyarakat yang bersedia untuk dihubungi melalui pesan teks, telepon atau email.
3. Peraturan No 1 / POJK.07 / 2013 tentang Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen di sektor keuangan, yang akan menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan publik.

Peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor dalam hal terjadi suspensi sekuritas seperti adanya investasi bodong yaitu dengan cara :

1. Sosialisasi

Yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar waspada dengan kegiatan investasi dari para pihak secara ilegal. Untuk mencegah tindakan tersebut OJK melakukan :

1. Menyebarkan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang karakteristik penghimpunan dana dan pembiayaan.
2. Mengadakan seminar, Focus Grup Discusion(FGD) atau dengan mengundang para pakar untuk membahas pengayaan materi sosialisasi, khususnya wawasan tentang investasi ilegal.
3. Otoritas Jasa Keuangan juga menyelenggarakan pertemuan media, yaitu dengan mengundang wartawan dari berbagai media untuk menginformasikan kepada publik tentang pemahaman investasi, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan investasi bodong (ilegal)di masyarakat.
4. Penyelesaian sengketa

OJK mengatur kewajiban para pelaku di sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan para konsumen dalam hal ini ialah investor. Jika konsumen tidak puas dengan penanganan pengaduan, konsumen dapat melanjutkan pengaduan ke pengadilan atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LAPS).

Dalam Pasal 29 (c) UU OJK menyatakan OJK dalam melakukan pengaduan konsumen memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.

1. Membuat Regulasi

OJK membuat regulasi untuk melakukan perlindungan hukum bagi para konsumen dalam hal ini ialah investor. Regulasi yang dibuat akan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui industri keuangan mana yang berada di bawah pengawasan OJK.

1. Membuat Satgas Waspada Investasi

 OJK membentuk Tim Gugus Tugas Peringatan Investasii Regional untuk memberikan respons cepat dan efisiensi terhadap pengaduan dan/atau pelaporan dari publik tentang kegiatan penggalangan dana tanpa izin yang terjadi di daerah. Gugus Tugas Peringatan Investasi melakukan kegiatan sosialisasi untuk peringatan waspada investasi ilegal dan diskusi kelompok fokus untuk menangani laporan dugaan investasi bodong yang terjadi di masyarakat.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis-analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sertifikat saham milik nasabah dirubah menjadi data elektronik, dan data-data elektronik nasabah yang tersimpan dalam sistem jual beli dapat menjadi bukti kepemilikan saham bagi investor. Dan peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor dalam hal terjadi suspensi sekuritas yaitu dengan cara melakukan tindakan prefentif untuk mencegah orang terjebak dalam investasi fiktif dan tindakan represif untuk menyelesaikan sengketa.

1. **Saran**

Hendaknya pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenai perdagangan saham secara daring dan mengenai perlindungan investor akibat transaksi saham secara daring melalui perusahaan sekuritas agar investor mendapatkan jaminan kepastian hukum apabila telah dirugikan. Serta hendaknya sistem elektronik seperti jaringan dibangun dengan sistem yang aman agar data-data investor terhindar dari virus dan pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Semua pihak yang telah berkenang memberi bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya, semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua. Aamiin.

**REFERENSI**

Bapepam-LK Punya Andil Kegagalan GCG di Pasar Modal, 02 Januari 2013, URL: <http://www.neraca.co.id/bisnis-indonesia>

Gunawan Widjaja. (2006). *Seri aspek hukum dalam modal penitipan kolektif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 178

­­\_\_\_\_\_. (2006). *Seri aspek hukum dalam modal penitipan kolektif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 169

Orinton Purba. (2011). *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm 68

Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin. (2012). *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab edisi 3,* Jakarta: Salemba Empat, hlm 107

\_\_\_\_\_. (2012). *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab edisi 3,* Jakarta: Salemba Empat, hlm 108

1. Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab edisi 3,* Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm 107 [↑](#footnote-ref-1)
2. Gunawan Widjaja, *Seri aspek hukum dalam modal penitipan kolektif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006. hlm 178 [↑](#footnote-ref-2)
3. Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab edisi 3,* Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm 108 [↑](#footnote-ref-3)
4. Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm 68 [↑](#footnote-ref-4)
5. Gunawan Widjaja, op.cit., hlm 169 [↑](#footnote-ref-5)
6. Bapepam-LK Punya Andil Kegagalan GCG di Pasar Modal, 02 Januari 2013, URL: <http://www.neraca.co.id/bisnis-indonesia> [↑](#footnote-ref-6)